MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PIHAK TERKAIT [JASA RAHARJA]
(VI)

J A K A R T A

SENIN, 15 JANUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan [Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa "luar"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Maria Theresia Asteriasanti

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait [Jasa Raharja] (VI)

Senin, 15 Januari 2018, Pukul 11.16 – 12.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
4)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
5)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
6)	Saldi Isra	(Anggota)
7)	Suhartoyo	(Anggota)
8)	Wahiduddin Adams	(Anggota)

Ery Satria Pamungkas **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Sholeh

B. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Ninik Hariwanti
3. Umar Aris
4. Abdul Gani
5. Tio Serepina Siahaan
6. Wahyu Adji

C. Pihak Terkait:

1. Budi Setyarso
2. Kun Wahyu Wardana
3. Budi Raharjo
4. Wahyu Wibowo
5. Zayad Gani
6. Wiranto
7. Isman

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 88/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Silakan, Pemohon memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Kami nama Muhammad Sholeh, Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR berhalangan. Ya, dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir, saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Ibu Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM). Kemudian, Pak Wahyu Adji (Kepala Biro Hukum dari Kementerian Perhubungan). Kemudian, Bapak Dr. Umar Aris (Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi). Kemudian, Ibu Tio Serepina (Kepala Biro Bantuan Hukum dari Kementerian Keuangan). Kemudian, ada dari Pihak Terkait dari Jasa Raharja. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, ya. Pihak Terkait Jasa Raharja, siapa yang hadir?

6. PIHAK TERKAIT: BUDI SETYARSO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir, saya sendiri Budi Setyarso sebagai Direktur Utama. Kemudian, Budi Raharjo sebagai Direktur Operasi. Kemudian, Bapak Wahyu Wibowo sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi. Kemudian, Bapak Zayad Ghani sebagai

Direktur Keuangan. Kemudian, Bapak Wiranto sebagai Direktur SDM Umum. Kemudian, sebelah paling ujung adalah Sekper, Bapak Isman. Kemudian, sebelah kiri saya, Bapak Kun Wahyu sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Pengembangan. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, lengkap, ya. Baik, terima kasih.

Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Pihak Terkait Jasa Raharja. Oleh karena DPR berhalangan hadir, sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keahlian DPR dengan alasan ada kegiatan rapat yang tidak dapat ditinggalkan.

Untuk itu, langsung kita dengarkan keterangan Pihak Terkait Jasa Raharja. Silakan, siapa yang ... apa ... menyampaikan?

8. PIHAK TERKAIT: BUDI SETYARSO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Keterangan PT Jasa Raharja Persero sebagai Pihak Terkait. Di dalam sidang ... Persidangan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Register Perkara Nomor 88/PUU-XV/2017.

Kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat wakil dari Pemerintah dari Kemenkumham, Kemenhub, dan Departemen Keuangan, serta Pemohon.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami Budi Setyarso yang bertindak dalam jabatan sebagai Direktur Utama PT Jasa Raharja Persero, berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham Jasa Raharja Nomor SK 24 tanggal 2 ... tanggal 18 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Persero Jasa Raharja, selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Mohon berkenan menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohon oleh Saudara Sholeh dalam Perkara Nomor 88/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya mencakup hal sebagai berikut.

Umum.

A. Dasar Penugasan Jasa Raharja.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Penunjukan Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Persero yang selanjutnya disebut Jasa Raharja ditunjuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program perlindungan dasar kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Bahwa penunjukan pengelolaan kedua undang-undang tersebut, ditegaskan lagi di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01181 Tahun 1981, tanggal 2 Juni tahun 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan atau Persero Asuransi Jasa Raharja untuk menyelenggarakan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan bersadarkan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya.

Bahwa ketentuan mengenai besaran santunan dan besaran iuran wajib dan sumbangan wajib, diatur pertama kali di dalam keputusan Menteri Usaha ... Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan Nomor BAPN 1339, tanggal 26 April 1965, tentang Hal-hal Mengenai Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan Nomor BAP 1340, tanggal 26 April 1965, tentang Hal-hal Mengenai Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib ... Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai, dan Danau, Feri/Penyeberangan Laut, dan Udara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964.

1. Dana yang dikelola Jasa Raharja dihimpun dari:
   1) Iuran Wajib.

      Iuran wajib merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap penumpang alat angkutan umum baik di darat, laut, maupun udara kepada Jasa Raharja yang merupakan bagian dari komponen ongkos angkut dan dibayarkan melalui pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan. Khusus penumpang kereta api untuk jarak

kurang dari 50 kilo, dan penumpang angkutan dalam kota dibabas ... dibebaskan dari pembayaran iuran wajib, namun tetap berhak mendapatkan santunan yang sama jika mengalami kecelakaan.

2) Sumbangan Wajib.

Sumbangan wajib merupakan sumbangan yang wajib dibayarkan oleh pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan setiap tahunnya kepada Jasa Raharja melalui mekanisme sistem administrasi manunggal di bawah satu atap (Samsat) yang merupakan serangkaian kegiatan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Samsat. Khusus pengusaha/pemilik sepeda motor dengan 50 cc atau kurang dari 50 cc, kendaraan ambulan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, kereta api, dibebaskan dari pembayaran sumbangan wajib. Namun, setiap korban yang ditimbulkan ... ditimbulkannya tetap berhak mendapatkan santunan yang sama.

Pengelolaan Dana.

Iuran wajib dan sumbangan wajib telah ... yang telah dihimpun oleh Jasa Raharja menjadi dana pertanggungan yang dikelola secara prudent dan digunakan untuk pembayaran ganti kerugian pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Dengan pengelolaan yang prudent tersebut, Jasa Raharja dapat memperoleh sisa atau di dalam ilmu akuntansi disebut laba, dan sebagian dari laba tersebut disetorkan kepada negara dalam bentuk dividen ke dalam APBN yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional.

a. Sebagian laba yang diperoleh Jasa Raharja juga dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan.

Prosedur Pelayanan Santunan.

1. Korban yang berhak mendapatkan santunan adalah:
   a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, setiap penumpang alat angkutan penumpang umum, baik darat, laut, dan udara yang mengalami kecelakaan saat naik hingga tiba di tempat tujuan dengan menggunakan alat angkutan yang bersangkutan.
   b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah setiap korban yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menjadi penyebab kecelakaan.

2. Mekanisme Pembayaran Santunan.

Bukti dasar pengajuan santunan adalah laporan polisi atau laporan dari instansi berwenang lainnya tentang kecelakaan yang telah terjadi.

b) Korban kecelakaan yang termasuk di dalam ruang lingkup jaminan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tersebut, dapat mengajukan santunan ke Jasa Raharja paling lambat enam bulan setelah terjadinya kecelakaan. Jangka waktu pertanggungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah 365 hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan.

d) Dalam hal korban mengalami luka-luka dan terjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Jasa Raharja menerbitkan surat jaminan kepada pihak rumah sakit yang merawat korban termasuk biaya P3K dan ambulan. Bagi korban yang mengalami cacat tetap, diberikan santunan berdasarkan surat keterangan dokter tentang jenis cacat tepat yang diderita korban.

f) Khusus korban yang meninggal dunia, santunan dibayarkan kepada ahli waris yang sah.

g) Sedangkan bagi korban yang tidak memiliki ahli waris, maka kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan.

Besaran Santunan.

Berdasarkan nilai santunan berdasarkan kedua peraturan Menteri Kuangan tersebut di atas adalah sebagai berikut.

a. Santunan meninggal dunia ... yang terakhir ini, Pak, sebesar Rp50.000.000,00. Kemudian, santunan cacat tetap sesuai persentase kecacatannya yang dialami korban, maksimum Rp50.000.000,00. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan untuk korban kecelakaan di darat, di laut, diberikan maksimum Rp20.000.000,00 dan maksimum Rp25.000.000,00 untuk korban kecelakaan di udara. Penggantian biaya penguburan dalam hal korban tidak memiliki ahli waris kepada ... kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan, korban diberikan biaya penguburan sebesar Rp4.000.000,00.

Manfaat Tambahan.

Manfaat tambahan yang diberikan kepada korban kecelakaan adalah sebagai berikut.

1. Biaya ambulance dan kendaraan yang membawa penumpang ke fasilitas kesehatan, maksimum adalah Rp500.000,00 dan/atau biaya pertolongan pertama, biasanya di rumah sakit atau puskesmas, pada kecelakaan, maksimum sebesar Rp1.000.000,00. Dasar pemikiran manfaat tambahan tersebut adalah dengan mempertimbangkan fakta dari hasil penelitian bahwa lebih dari 50% kematian akibat kecelakaan terjadi pada menit-menit pertama korban berada di TKP

dan lebih dari 20% kematian terjadi pada saat perjalanan korban ke rumah sakit atau pada hari terjadinya kecelakaan.

d. Peningkatan pelayanan dan inovasi.

Sebagai BUMN yang berkewajiban menyelengarakan pelayanan publik, Jasa Raharja senantiasa melakukan inovasi dan sinergi dengan mitra terkait, antara lain:

1. Mengembangkan komitmen pelayanan dengan akronim PRIME yaitu Proaktif, Ramah, Iklas, Mudah, dan Empati. Tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya korban kecelakaan.
2. Bekerja sama secara online dengan pihak Polri untuk memperoleh laporan polisi yang berbasis program IRSMS yang berintegrasi dengan sistem Jasa Raharja, sehingga setiap data kecelakaan yang teregister di kepolisian dengan mudah diakses untuk segera ditindaklanjuti dengan pelayanan.
3. Bekerjasama dengan 1.068 rumah sakit besar di seluruh Indonesia untuk memudahkan pembayaran santunan kepada pihak rumah sakit melalui mekanisme overbooking, sehingga korban tidak perlu mengeluarkan uang pribadi untuk pembiayaan pengobatannya.
4. Bekerja sama secara online dengan Dirjen Kependudukan ... Pendudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, untuk mengetahui data maupun identitas korban kecelakaan termasuk ahli waris korban.
5. Bekerja sama dengan pihak perbankkan untuk memudahkan pembayaran santunan dengan mekanisme cash machine system atau ditransfer dengan token.
6. Menyediakan aplikasi santunan online yang dapat diakses oleh masyarakat dengan menggunakan gadget, untuk meningkatkan kompetensi pegawai, khususnya bidang pelayanan. Setiap pegawai Jasa Raharja yang bertugas di bidang pelayanan harus memiliki sertifikat pelayanan yang diselenggarakan oleh LSP Jasa Raharja. Lembaga sertifikasi ini merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk dan dimiliki oleh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia dengan mengembangkan skema pelayanan. Inovasi dan komitmen tersebut berdampak pada capaian kinerja unggul di dalam penyelesaian santunan korban meninggal dunia yang ditargetkan selama enam hari sejak tanggal kecelakaan. Namun, dapat direalisasikan rata-rata selama satu hari 20 jam ... 21 jam pada tahun 2017. Sedangkan penyelesaian pengajuan santunan sejak berkas lengkap yang ditargetkan selama 1 jam 30 menit, dapat dilaksanakan 32 menit tahun 2017. Jadi, untuk korban meninggal dunia di TKP yang itu jelas laporan polisi dan kami integrated data itu dalam satu hari satu malam, 24, kita usahakan bisa kita selesaikan.

e. Layanan daerah pelosok dan lintas batas.
   Pelayanan yang diberikan Jasa Raharja terbentang dari Sabang sampai Merauke hingga menjangkau daerah-daerah pelosok dengan standar pelayanan yang sama.
2. Jasa Raharja memastikan pelayanan santunan dilakukan sampai ke daerah lintas batas negara, seperti di daerah perbatasan Kalimantan Barat, Entikong, Aruk, Nanga Badau, dan yang terakhir adalah Lukuantu, dan perbatasan NTT, Mountain Belu, Motamasin Malaka, Wini, dan Oepoli, serta di daerah perbatasan Papua, Skow dan Waris.
f. Kepatuhan.
   Penerapan GCG:
   a. Pelayanan yang diberikan Jasa Raharja kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan senantiasa[Sic!] berpedoman pada prinsip-prinsip GCG sebagaimana telah digariskan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
   b. Konsistensi penerapan GCG dibuktikan dengan skor yang mencapai 9.528, skor yang terbilang tinggi di antara BUMN lain.
2. Pengawasan.
   Kegiatan operasional Jasa Raharja, baik sistem maupun prosedur pada awalnya diawasi oleh Departemen Keuangan dalam hal ini adalah BAPEPAM LK yang kemudian dilanjutkan pengawasan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
b. Jasa Raharja secara periodik diaudit oleh satuan pengawas interen dan oleh lembaga eksternal seperti kantor akuntan publik setiap tahun, serta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
g. Kegiatan peningkatan keselamatan berlalu lintas. Bahwa untuk menekan kecelakaan lalu lintas dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam dekade keselamatan lalu lintas, harus menurunkan angka kecelakaan meninggal dunia adalah 50%, maka dengan instansi lima pilar, Jasa Raharja diikutkan serta ... Jasa Raharja turut berpartisipasi antara lain:
   1. Mudik gratis bersama BUMN setiap tahun, yaitu orang yang pulang hari raya dengan sepeda motor, kita alihkan kepada bus, sepeda motornya ditinggal, pulang balik adalah naik bus.
   2. Program Safety Riding dan Jasa Raharja Goes to Campus, Goes to School, bekerja sama dengan mitra terkait, memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional di jalan, berupa traficon, barikade, rambu-rambu lalu lintas, dan sarana lainnya.
   4. Pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha angkutan umum yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
   5. Sosialisasi kepada masyarakat umum melalui media cetak elektronik maupun media sosial dan interaksi langsung kepada masyarakat, serta upaya-upaya lain dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dan wujud partisipasi Jasa Raharja dalam upaya keselamatan berlalu lintas.

II. Keterangan atas pasal yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan uraian di atas dan keterangan Pemerintah, serta keterangan ahli yang telah disampaikan di dalam persidangan sebelumnya, izinkan kami menyampaikan penjelasan sebagai berikut.

1. Kami sependapat dengan keterangan Pemerintah dan saksi ahli bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tetap relevan dalam memberikan jaminan dan dibutuhkan oleh masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor dan tetap sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kasus kecelakaan yang terjadi di Jawa Timur. Terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jawa Timur, perkenankan kami atas nama Jasa Raharja menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Almarhum Rohim, suami dari Ibu Maria Theresia Asteriasanti, semoga almarhum dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin.

Adapun kronologis kasus kecelakaan yang dialami almarhum dan dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materi penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

a. Kecelakaan yang menimpa korban atas nama Rohim terjadi pada tanggal 24 Juli, di Jalan Ahmad Yani Surabaya, merupakan kecelakaan tunggal.
b. Jasa Raharja perwakilan sebenarnya telah melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu melakukan penolakan atas permohonan pengajuan santunan kecelakaan tunggal tersebut kepada ahli waris korban.
c. Penolakan yang dilakukan oleh Jasa Raharja sebelumnya telah didahului dengan penjelasan bahwa kasus tersebut ... kecelakaan tersebut di luar jaminan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Ahli waris menyatakan bisa menerima dan memahami hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonan yang bersangkutan yang ditujukan kepada Jasa Raharja Cabang Jawa Timur. Pemohon tersebut dikabulkan dan dibayarkan santunan secara ex gratia kepada ... pada tanggal 25 September 2017.
d. Ex gratia menurut Black's Law Dictionary berasal dari bahasa latin yang di dalam bahasa Inggris adalah by favor atau bantuan, di dalam ... selanjutnya di dalam Jasa Raharja disebut bantuan kemanusiaan. Pembayaran yang tidak diwajibkan secara hukum, khususnya di dalam pembayaran ganti rugi yang tidak harus dilakukan berdasarkan perjanjian pertanggungan.

Dengan dasar pemahaman tersebut, pembayaran s ... secara ex gratia merupakan bantuan kemanusiaan yang diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus pertanggungan.

Kesimpulan. Berdasarkan uraian dan argumentasi yang telah kami sampaikan di atas, kami memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Jasa Raharja selaku yang diberi amanah oleh Pemerintah untuk melayani masyarakat korban kecelakaan lalu lintas dan korban kecelakaan angkutan umum yang telah bekerja sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kami sependapat dengan keterangan Pemerintah dan keterangan ahli pada persidangan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tetap relevan dan[Sic!] keadaan saat ini dan undang-undang a quo memang diperuntukkan untuk memberikan jaminan kepada pihak ketiga atau korban yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menyebabkan kecelakaan dan bukan untuk korban kecelakaan tunggal.
3. Penyelesaian kasus kecelakaan tunggal yang diajukan oleh Saudari atau Nyonya Maria Theresia, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas telah dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian pokok-pokok keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 88/PUU-XV/2017 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jasa Raharja selaku Pihak Terkait mengucapkan terima kasih. Jakarta, 15 Januari 2018, PT Jasa Raharja Persero, Budi Setyarso, Direktur Utama. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, apa ada hal-hal yang ingin didalami? Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin tambahan keterangan nanti kalau pada saat kesimpulan mungkin bisa ditambahkan ya, kalau tidak ada persidangan lagi di jadwal yang akan datang.

Boleh, tidak, Mahkamah mengetahui berapa sebenarnya kalau tadi katanya ada laba yang disetorkan kepada negara sebagai dividen itu, lima tahun terakhir sajalah yang diperoleh oleh PT Jasa Raharja ini

karena kalau orientasinya adalah sumbangan wajib yang kemarin ahli mengatakan sebenarnya fungsinya lebih pada gotong royong dan sosial. Di satu sisi, tadi ada ilustrasi bisa memberikan fasilitas mudik gratis kepada masyarakat yang akan bersenang-senang pulang untuk merayakan hari raya, sementara di sisi lain ada orang yang menjerit karena dia mengiur, kemudian tanpa dia minta, dia kena musibah, kena kecelakaan, justru dia sendiri tidak diberikan perhatian karena tidak tercover hanya karena soal formalitas semata di luar pihak yang dijamin.

Nah itu, itu rohnya kan, mestinya harus ditelisik ke sana, ini ... apa namanya ... kemudian ... asuransi, bukan, tapi kadang-kadang di keterangan tadi menggunakan istilah *pertanggungan*, kemudian menggunakan istilah *di luar jaminan*, itu yang kita ingin tahu.

Kemudian, apa kemudian berkorelasi antara menghimpun sebuah iuran wajib yang kemudian ternyata ada wadah penyerahan dividen kepada negara sebagai bentuk keuntungan yang sebenarnya orang sendiri yang membayarkan karena keterpaksaan, tapi dia sendiri pada akhirnya tidak pernah mendapatkan prestasi apa yang bisa dia dapatkan, sementara dia sendiri tanpa dia minta, kena musibah kecelakaan yang setiap orang pasti tidak akan ada yang menghendaki. Malah justru kadang-kadang secara riil, orang yang jadi korban itu yang sebenarnya orang yang karena tidak hati-hati.

Pasal kecelakaan lalu lintas bisa dikatakan pasal keranjang sampah, pasal setan karena apa pun alasannya, sulit bagi pengendara kendaraan itu untuk menghindari, untuk dinyatakan tidak bersalah, kalau yang lawannya adalah pejalan kaki, misalnya. Super hati-hatinya seperti apa, pasti pengemudi itu akan dipersalahkan, padahal orang yang menyeberang itu memang karena tidak hati-hati. Tapi justru orang yang tidak hati-hati itulah ... ini saya hanya menggambarkan, jika peroleh asuransi oleh Jasa Raharja, sementara orang yang punya SIM, kendaraan yang memenuhi persyaratan, sudah hati-hati, karena pihak lain tidak hati-hati, dia sendiri malah kemudian ... sudah menabrak, mungkin dia sendiri ikut jatuh, ikut celaka, luka-luka, mungkin juga malah ada yang meninggal, sama sekali tidak ter-cover oleh ... itu yang sangat kadang-kadang ironis, Pak Direktur Utama. Jadi, mohon nanti saya ingin seberapa jauh saja dividen yang diperoleh negara dari iuran wajib yang sebenarnya? Itu, Pak Ketua. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, ada tambahan?

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Melanjutkan pendalaman dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Bisa, ndak, kami ditambah data dari Jasa

Raharja? Saya takut salah ini, Jasa Raharja, Jasa Marga, ini kadang-kadang bisa salah juga, gitu. Data dari Jasa Raharja, yang bisa menunjukkan berapa sih klaim kecelakaan tunggal selama ini? Yang tadi kan yang disebutkan tidak dibayar, lalu itu nanti akan kami perbandingkan, misalnya dengan angka dividen yang diberikan kepada negara. Nah, mohon ... apa namanya ... angka itu kami diberikan dalam keterangan tambahan atau nanti bisa disisipkan di dalam kesimpulan yang diajukan setelah selesai persidangan ini.

Yang kedua, kalau tidak salah, Pemohon pernah menyampaikan dalam persidangan ini bahwa dulu ketika dia mengajukan gugatan ke pengadilan, itu ada upaya didekati ya, oleh pihak Jasa Raharja. Nah, karena ini terungkap di persidangan, kami mohon pihak Jasa Raharja bisa menjelaskan, benar itu atau tidak? Kalau benar, apa maksudnya mendekati itu? Nanti kalau kurang jelas apa yang saya tanyakan, Pemohon bisa memperjelasnya kembali. Itu poin kedua.

Yang ketiga, yang perlu juga di apa ... dijelaskan. Kan di ... ada di poin terakhir, itu kan ada juga upaya kemanusiaan yang dilakukan. Nah, kira-kira kalau yang kecelakaan tunggal ini bentuk-bentuknya apa saja yang sejauh ini dilakukan oleh Pihak Jasa Raharja? Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Pak Palguna.

14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, kalau saya mencoba memahami keterangan Jasa Raharja ini, ya, klir sih di depan, ya. Kalau untuk penumpang angkutan umum, baik di darat, laut, maupun udara, itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Sedangkan untuk undang-undang ... untuk korban yang berada di luar alat angkutan, jadi yang jalan kaki, dan lain sebagainya itu, itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Yang kecelakaan tunggal enggak ada, kan begitu, Pak, ya? Itu enggak ada ininya dan ini bukan asuransi kalau diinikan.

Nah, konstruksinya begitu. Tetapi di belakang, lalu ada ini ... ada pengabulan santunan yang bersifat ex gratia. Pertanyaan saya kemudian adalah apakah ini memang ada dasar hukumnya dalam undang-undang nomor berapa ... Undang-Undang Nomor 34 tadi? Ataukah itu semata-mata diskresi dari Jasa Raharja sendiri? Mungkin kaitannya dengan pertanyaan, Yang Mulia Prof. Saldi tadi. Diskresi dalam rangka simpati kepada orang yang ... yang anu atau bagaimana? Dan kalau itu diskresi, apakah ada semacam pedomannya, berapa misalnya sepantasnya diberikan kepada hal yang seperti itu?

Nah, dan ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan tadi juga dari Prof. Saldi. Apakah dalam rangka ex gratia ini yang dimaksud tadi pendekatan oleh Pemohon itu, yang disampaikan dalam persidangan? Supaya ini klir, supaya tidak ada apa ... hal-hal yang disembunyikan, gitu, seolah-olah ini karena ada Jasa Raharja takut gitu, "Sudahlah, saya ... ini jangan diajukan ke pengadilan ini," gitu. Tapi kalau di keterangan ini, dikatakan ahli warisnya sendiri yang mengajukan permohonan dan menyatakan bisa menerima, bisa menerima kecelakaan itu, lalu mengajukan permohonan, atas dasar permohonan itu, lalu diberikan santunan ex gratia, begitulah.

Jadi pertanyaan saya, apakah ex gratia ini ada dasarnya dalam undang-undang ataukah ini semacam diskresi dan kalau ini diskresi, apakah ada semacam pedoman berapa besarannya atau kriteria kapan diskresi untuk memberikan santunan ex gratia ini diberikan atau tidak? Nah, ini ... saya kira ini perlu klarifikasi karena ini berkait juga dengan pertanyaan Prof. Saldi tadi tentang data kecelakaan tunggal itu yang diajukan ke Jasa Raharja itu yang kemudian tidak diberikan anu ... ya, atau yang ditolaklah, gitu karena memang tidak termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ini.

Itu, Pak Ketua. Ya, jadi mungkin akan lebih bagus, ya, kalau diberikan keterangan tertulis, sehingga lebih rinci atau kalau misalnya ada yang perlu ditanggapi yang secara lisan sekarang, barangkali juga bisa disampaikan. Sebagai pelengkapnya, nanti keterangan yang tertulis itu. Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, ada tambahan sedikit dari Yang Mulia Pak Manahan.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebagai tambahan, saya setelah mendengar tadi itu juga keterangan dari Jasa Raharja, dihubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, saya juga menjadi timbul pertanyaan. Bahwa yang di iur itu atau yang memberi sumbangan, itu juga kan pemilik kendaraan pribadi maupun juga pemilik kendaraan perusahaan.

Pertanyaannya, memang apakah dalam kecelakaan yang mengakibatkan penumpang menjadi korban. Nah, adakalanya juga pengemudinya mengalami kecelakaan ataupun menjadi korban. Apakah ini juga tidak ditanggung di dalam Jasa Raharja? Itu satu. Itu kalau kecelakaan secara umum.

Nah, kecelakaan yang ada hubungannya tadi kecelakaan tunggal, jelas juga itu tadi menjadi pertanyaan, kenapa tadi juga dia sudah mengiur, walaupun karena dia mengalami kecelakaan tunggal, tentu

rasio kita, dia orang yang melakukan pembayaran dalam hal ini mengiur, tetapi dia juga tidak ditanggung.

Nah, bagaimana juga kalau dia bukan kecelakaan tunggal, misalnya tabrakan. Apakah kedua yang mengendarai kendaraan ini juga tidak ada berhak memperoleh ganti kerugian? Kalau saya lihat di sini menurut apanya ... nah, itu juga mungkin perlu dijelaskan agar masyarakat juga mengerti. Selama ini masyarakat, "Loh kita ini bayar Jasa Raharja, setiap tahun kita bayar untuk kendaraan pribadi kita, tapi kok, seperti ini nih, tidak ada apa-apanya yang diperoleh oleh pemilik kendaraan itu." Logikanya di mana ini? Coba rasio ... apanya ... di mana? Makanya hal ini juga tidak dijamin dalam kedua undang-undang ... kedua peraturan pemerintah ini. Itu barangkali, terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pihak Terkait itu beberapa pendalaman dari Para Yang Mulia, nanti mungkin bisa diberi penjelasan tambahan melalui keterangan, ya, keterangan tambahan. Kalaupun ada yang perlu dijelaskan secara singkat sekarang ini, silakan.

18. PIHAK TERKAIT: BUDI SETYARSO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami memulai dari pertanyaan Pak Suhartoyo mengenai dividen. Kami bawa data lima tahun terakhir, berarti tahun 2012. Dari laba sebesar Rp1,6 triliun, ini dividen yang dikenakan adalah 39% atau Rp661,3 miliar. Kemudian tahun 2013, laba atau sisa usaha, itu adalah 1,9, kita kena 60%, itu adalah 1,1. Pembahasan dividen ini biasanya melibatkan dengan Komisi VI, Pak, yang BUMN, jadi kami menerima putusan saja, jadi Kementerian BUMN dan Menteri Keuangan dan Komisi VI DPRD.

Kemudian untuk tahun 2014, ada sisa usaha, itu adalah Rp2,3 triliun, kita kena dividen 65%, yaitu Rp1,5 triliun. Kemudian, untuk 2015, itu sisa usaha Rp2,3[Sic!], itu kita dikenakan 62,7%, yaitu Rp1,4 triliun. Kemudian tahun 2016, itu Rp2,3 triliun, kemudian kena 30%, itu kena Rp700 miliar. Bahwa penyetoran dividen ini bukan ke Kementerian BUMN, tapi ke Kementerian Keuangan sebagaimana pengamanah daripada Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34.

19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak. Kalau begitu, kalau masing-masing tahun dikenakan kewajiban yang berbeda, sisanya ke mana itu, Pak?

20. PIHAK TERKAIT: BUDI SETYARSO

Sisanya diinvestasikan, Pak.

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ke mana?

22. PIHAK TERKAIT: BUDI SETYARSO

Diinvestasikan yang pertama (...)

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diinvestasikan oleh?

24. PIHAK TERKAIT: BUDI SETYARSO

Jasa Raharja.

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jasa Raharja sendiri?

26. PIHAK TERKAIT: BUDI SETYARSO

Ya.

27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ke mana itu?

28. PIHAK TERKAIT: BUDI SETYARSO

Yang pertama ... ini adalah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan pemegang saham. Yang pertama karena ini adalah dana kecelakaan yang setiap saat akan dibayarkan, misalnya ada pesawat jatuh, tenggelam, itu yang paling aman yang pertama adalah dividen ... di deposito, Pak. Di deposito dan banknya adalah bank pemerintah dan tidak boleh instrumen lain. Kemudian obligasi, kemudian SUN yang sifatnya adalah milik pemerintah, selebihnya itu didepositokan.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kan kalaupun ada kecelakaan-kecelakaan yang besar yang Bapak contohkan, itu kan yang harus dibayarkan segera itu untuk penalangan. Tapi sebenarnya kan itu juga bisa terhimpun dengan himpunan yang baru lagi? Bukannya begitu?

30. PIHAK TERKAIT: BUDI SETYARSO

Ya, jadi terus akumulasi, akhir tahun baru diambil dividen, Pak.

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, hitung-hitungan, gitu kan?

32. PIHAK TERKAIT: BUDI SETYARSO

Ya.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kita hanya ingin tahu, Pak, kalau sedemikian besar keuntungannya sementara ada pertanyaan lain dari Hakim yang lain tadi tentang data kecelakaan tunggal yang enggak ter-cover atau kecelakaan yang tidak tunggal yang supirnya pengemudinya tidak ter-cover, ya kan?

34. PIHAK TERKAIT: BUDI SETYARSO

Ya.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supir itu padahal pemilik kedaraan yang sebenarnya juga mengiur secara riil, nah, itu apakah kemudian apakah serta-merta karena ada nomenklatur formalnya tidak ter-cover karena tidak terjamin kemudian, “Ya, sudahlah, biar saja. Orang itu mau mati, mati saja. Orang itu mau sakit, sakit saja.” Padahal di sini, itu dana masih melimpah, sebenarnya kan, di situ ... anu ... keseimbangan rasa itu, Pak. Keseimbangan rasa yang kalau kemarin mendengar Ahli itu, Ahli mengatakan bahwa ini sumbangan wajib dana sosial, artinya esensinya adalah gotong-royong. Kalau gotong-royong itu mestinya semua merasakan, itu. Jangan ... kita ingin, agak ingin sampai ke dalam begitu itu lho, Pak. Ke dalam rasa, suasana kebatinan undang-undang itu yang harus kita juga ingin teropong, gitu lho, Pak.

Tapi itu memang ... kalau kami tidak menyalahkan Bapak-Bapak, Bapak-Bapak itu hanya melaksanakan, pelaksana saja. Ini persoalannya kan, persoalan norma, norma ini persoalan perasaan, perasaan hati nurani sebuah norma, Pak. Jadi, undang-undang itu punya nyawa, punya jiwa, punya ruh. Ini tugas MK ini untuk meneropong seperti ya, seperti apalah, seperti akhirnya seperti paranormal juga hakim-hakim MK ini. Yang enggak terlihat, harus kita intip-intip. Jadi, soal rasa, soal suasana kebatinan itu.

Kalau Bapak-Bapak, saya enggak menyalahkan, cuma saya ingin data, data itu barang mati yang bisa kami kemudian jadikan instrumen untuk membangunkan, membangun ruh-ruh itu, Pak. Terlalu dalam, ya, Pak, jadinya ya, tapi ya, terima kasih, Pak.

36. PIHAK TERKAIT: BUDI SETYARSO

Untuk lengkapnya, data ini akan kami lampirkan.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti, ya, keterangan tambahan tertulis. Ya, silakan kalau masih ada lagi.

38. PIHAK TERKAIT: BUDI SETYARSO

Kemudian, untuk pengemudi dengan pejalan kaki. Jadi, objek atau subjek ... objek dari Undang-Undang Nomor 33, Nomor 34, itu adalah seluruh penduduk Indonesia ditambah orang luar negeri yang ada di Indonesia itu, kalau misalnya jalan kaki dan sebagian ditabrak, itu bagian daripada orang ini. Kita enggak kenal siapa saja, makanya kita kerja sama, sama Dukcapil supaya kita tahu.

Kemudian, untuk Prof Saldi mengenai data laka tunggal, kami nanti akan sertakan, Pak. Dan kami ada berapa laka tunggal dan hampir semua, hampir banyak itu kalau semuanya jelas, itu, dan kalau mengajukan, maka kita realisir dengan bantuan kemanusiaan. Kalau kaitannya dengan ... Palguna, Pak Palguna tadi ini besarannya berapa? Itu maksimum 50%, maksimum 50% dan ini sudah diatur dan kita dapat tunjuk dari OJK, jadi enggak boleh sama dengan yang memang terjamin, nanti esensinya anunya beda, rohnya.

Kemudian, untuk tadi pertanyaan Prof Saldi bahwa pendekatan dan sebagainya, tidak. Kami akan memberikan apabila orang itu mengajukan. Jadi, ex gratia atau dana kemanusiaan, enggak mungkin kita obral, memang uangnya siapa? Setiap pengeluaran Rp1,00 dipertanggungjawabkan. Apabila tidak, ketentuan kalau diperiksa BPK maupun BPKP, maka kami harus mengembalikan, siapa yang membayar itu, mengembalikan dana itu, dan ada sanksi dicopot jabatan, kemudian

turun pangkat, dan sebagainya. Jadi, setiap Rp1,00 yang dikeluarkan dari dana ini, dipertanggungjawabkan sesuai dengan jabatan masing-masing. Kami ada setiap ... kalau laka tunggal, tidak ada permohonan, maka kami tidak, tidak boleh membayarkan, harus ada permohonan dan di ... di sebelumnya dilakukan penolakan.

Kemudian, untuk hal-hal yang menyangkut berbau hukum, izinkan, Yang Mulia, ini ada staf kami dari divisi hukum yang memang barangkali relevan di dalam forum ini menjawab dibandingkan saya. Izinkan.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

40. PIHAK TERKAIT: KUN WAHYU WARDANA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon, serta Wakil Pemerintah. Izinkan kami untuk menambahkan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Direktur Utama PT Jasa Raharja terkait dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Pertama, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Suhartoyo terkait dengan masalah mudik, ya, Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa mudik ini difasilitasi untuk seakan-akan untuk memberikan kesenangan kepada ... apa namanya ... pemilik kendaraan. Sebenarnya ini adalah merupakan bentuk kepedulian yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja sebagaimana arahan dari Kementerian BUMN bahwa dengan melihat data jumlah korban kecelakaan yang menjadi korban, itu sebagian besar atau sekitar 70% atau 80%, itu adalah pengendara sepeda motor.

Oleh karena itulah, Jasa Raharja dengan program peningkatan keselamatan ini berinisiasi untuk melakukan mudik gratis yang dikhususkan kepada pengemudi atau pengendara sepeda motor. Jadi, dengan berbagai macam tujuan di seluruh Indonesia.

Jadi, harapannya adalah bagaimana kemudian kecelakaan yang terjadi, itu bisa mengalami penurunan. Karena kami menyadari bahwa ketika terjadi kecelakaan, berapa pun santunan yang kita bayarkan kepada korban atau kepada ahli korban ... ahli waris korban, itu tidak akan pernah setimpal dengan derita yang akan dialaminya. Oleh karena itulah, kemudian kami juga secara aktif terlibat di dalam program-program peningkatan keselamatan berlalu lintas.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kasus yang kecelakaan yang terjadi untuk ... tabrakan seperti yang tadi disampaikan oleh Hakim Bapak Manahan. Apakah kemudian, ketika kasus kecelakaan

yang terjadi, tabrakan, apakah itu kemudian dijamin? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34, siprit dari Undang-Undang Nomor 34, ketentuan yang diatur di norma Pasal 34 ayat (1) dan sebagaimana juga yang sudah dijelaskan oleh para ahli sebelumnya, izin, Pak. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 34 ini, untuk kasus tabrakan, itu berlaku prinsip cross protection. Jadi karena di sini yang menjadi korban adalah pihak yang berada di luar kendaraan, maka ketika terjadi tabrakan antara dua kendaraan, maka proteksi itu memberikan pertanggungan satu dengan yang lainnya. Jadi, kendaraan A akan memberikan proteksi kepada kendaraan B yang menjadi korban, demikian pula sebaliknya, kendaraan B memberikan proteksi kepada kendaraan yang berada di A.

Jadi, saya kira demikian, Pak, sebagai tambahan penjelasan terkait dengan hal-hal yang ditanyakan oleh yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Lebih lengkapnya bisa disusulkan melalui keterangan tambahan, ya. Ya, untuk Pemohon, apa akan mengajukan ahli atau saksi?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk ahli sudah tidak, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Tetapi kami ingin menanggapi tadi yang disampaikan oleh (…)

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti saja tanggapan melalui kesimpulan.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Tidak, Yang Mulia. Terkait apakah ini ada pendekatan atau tidak (…)

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti bisa ditambahkan atau dijelaskan, atau di ... apa namanya ... diberi penjelasan lebih lanjut di keterangan tambahan. Jadi, ini bukan forum untuk saling menanggapi, bisa di keterangan ... kesimpulan nanti.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Oke. Siap, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, baik. Jadi, ini sidang terakhir ya, Pemerintah juga kan, tidak akan mengajukan ahli termasuk Pihak Terkait, ya. Untuk itu ya, para pihak ya, Pemohon, kemudian Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait bisa mengajukan kesimpulan melalui Kepaniteraan langsung ya, paling lambat tujuh hari dari sekarang sejak hari sidang, yaitu hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, pukul 11.00 WIB. Paling lambat itu, ya. Jadi, paling lambat, saya ulangi, tanggal 23 Januari 2018 pukul 11.00 WIB. Ya, Pemohon sudah jelas, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Sudah jelas, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, termasuk yang mau ditanggapi tadinya itu, silakan nanti dimasukkan ke kesimpulan. Kuasa Presiden sudah jelas? Pihak Terkait? Ya, baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.07 WIB

Jakarta, 15 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.